

Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkotika

Abdul Azis, Indra Syahrial, Herlina Basri, Aan Handriani, Fitry Khairiyati¹

Keywords :

Kata Kunci; Proses Hukum
Kata Kunci; Pidana
Kata Kunci. Narkotika

Correspondensi Author

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang
Jalan Surya Kencana No.1,
Pamulang
Email: dosen01785@unpam.ac.id

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;
Reviewed: tgl-bln-thn
Revised: tgl-bln-thn
Accepted: tgl-bln-thn
Published: tgl-bln-thn

Abstrak. Pada dasarnya Hukum Acara itu memberikan kesetaraan antara tersangka, terdakwa dengan penyidik dan penuntut dan kemudian diberikan penilaian oleh hakim dalam proses hukum. Penyalahgunaan narkotika terbukti telah merusak masa depan bangsa di Negara manapun. Daya rusak yang diakibatkan oleh narkotika sangat luar biasa, bukan hanya merusak fisik dan kejahatan, namun juga merusak karakter manusia. Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Tujuan dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk melaksanakan salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi. Selain itu diharapkan dengan pengabdian kepada masyarakat tersebut keberadaan perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi besar kepada pengembangan dan penerapan keilmuan kepada masyarakat. Metode yang digunakan pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa ekspositori yaitu penyampaian materi secara verbal dan inquiry yaitu pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis terkait Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkotika.

Pendahuluan

Kejahatan pada hakikatnya merupakan proses sosial, sehingga politik kriminal/kebijakan kriminal/*criminal policy* harus dilihat dalam kerangka politik sosial, yakni usaha dari kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Disamping tindak pidana yang tercantum didalam KUHP ada beberapa macam tindak pidana yang berada diluar KUHP, biasa disebut sebagai tindak pidana diluar KUHP atau disebut juga sebagai Tindak Pidana Khusus, tindak pidana ini adalah tindak pidana yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang diciptakan atau dibuat oleh pemerintah.² Substansi dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penyalahguna narkotika diancam pidana, apabila yang bersangkutan telah melakukan kejahatan ini, disidik, dituntut, dan diputuskan oleh hakim maka dijamin oleh UU akses rehabilitasinya supaya mereka dapat dipulihkan kembali. Pemerintah berkewajiban menyiapkan sumber daya rehabilitasi untuk memulihkan dan melakukan reintegrasi sosial agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Peredaran narkotika di Indonesia dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya. Secara yuridis hanya melarang terhadap penggunaan narkotika diluar tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun dalam kenyataan pemakaiannya sering disalahgunakan. Penggunaan narkotika bukan lagi untuk kepentingan kesehatan, namun dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda.³

Bagi undang-undang narkotika, untuk mencegah dan memberantas

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang modus operandinya semakin canggih, telah mengatur mengenai perluasan teknik penyidikan melalui penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) serta teknik penyidikan lainya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.⁴ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁵

Penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial. Yang bersifat pribadi di bedakan menjadi dua sifat, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan gejala gejala sebagai berikut :⁶

1. *Euphoria* ; suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak.
2. *Dellirium* ; suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan

timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakai dosis lebih banyak daripada euphoria).

3. *Halusinasi* ; suatu keadaan dimana si pemakai narkoba mengalami khayalan seperti melihat, mendengar yang tidak ada pada kenyataan.
4. *Weaknes* ; kelemahan yang dialami fisik atau psychis atau keduanya.
5. *Drowsiness* ; kesadaran merosot seperti orang mabok, kacau ingatan, mengantuk.
6. *Coma* ; keadaan si pemakai narkoba sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan dengan cara mencocokkan perbuatan terdakwa dengan unsur delik dalam undang-undang, tetapi hakim juga harus berpatokan dengan syarat pemidanaan yang juga telah ditentukan secara rigid dalam undang-undang. Syarat pemidanaan terbagi atas dua yaitu tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Unsur dari tindak pidana adalah perbuatan yang terdiri dari mencocoki rumusan delik, melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda. Sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah pembuat yang terdiri atas mampu bertanggungjawab, kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf.⁷ Dalam hal ini hakim mempertimbangkan kesalahan terdakwa secara komprehensif, baik syarat internal pertanda kesalahan (kesanggajaan atau kealpaan) maupun keadaan situasi

normal. Hakim mempertimbangkan kualifikasi bentuk kesalahan yang terjadi sampai dengan kualifikasi corak kesalahan yang dilakukan terdakwa. Pertimbangan dalam hal ini murni menjadi pertimbangan hakim.⁸

Perlawanan terhadap kejahatan Narkoba bagi masyarakat bangsa dan negara, terdapat beberapa hal yang dihadapi pelaku sebagai Bandar, pelaku sebagai pengedar, pelaku sebagai kurir, dan pelaku sebagai pengguna, atau keempat bagian tersebut baik Bandar, pengedar, pemakai, ataupun sebagai kurir narkoba penjatuhan sanksinya pun harus berbeda. bagaimanapun penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan Narkotika harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan terdapat proses hukum yang menjamin hak azasi manusia.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut.

Metode

Metode yang digunakan pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa ekspositori yaitu penyampaian materi secara verbal dan inquiry yaitu pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis terkait Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkoba Metode pengumpulan data yang digunakan

melalui metode library research (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka, buku, artikel serta keterangan ahli yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu tugas untuk memenuhi tri dharma perguruan tinggi.

Hasil Dan Pembahasan

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:⁹

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)).
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123

untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b))

- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c))
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d))

Narkotika adalah zat atau obat yang sangat penting untuk keperluan pengobatan, tetapi justru akan menimbulkan masalah yang besar apabila di salah gunakan. Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Di samping itu, Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa *penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum*. Orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkotika.

Undang-undang pun sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkoba, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, *Pecandu Narkoba dan korban penyalagunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkoba berupa hukuman pidana penjara atau hukuman terberat berupa hukuman mati.

Perkara narkoba termasuk perkara yang harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ini sesuai dengan adagium "*Lex Specialis Derogat Lex Generalis.*"¹⁰

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, pada bab XI, mengatur kedudukan, fungsi dan kewenangan Badan Narkoba Nasional (BNN), yang menurut Pasal 70, ditentukan bahwa "BNN mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba
- h. Mengembangkan laboratorium Narkoba dan Prekursor Narkoba

- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.¹¹

Berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dibentuklah Badan narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), dengan wewenangnya menurut Pasal 4, yakni “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.”¹²

Posisi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir) dalam menangani persoalan hukum dalam masyarakat semakin mendapat tempat penting, terutama berkaitan dengan usaha untuk mempertahankan kepentingan umum. Sejalan dengan pendapat Van Bemmelen, bahwa dengan adanya hukum pidana yang diancamkan terhadap tingkah laku manusia berarti negara telah mengambil alih tanggung jawab mempertahankan peraturan dan tertib sosial yang telah ditentukan.¹³

Kepastian hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat juga tegak meskipun dalam praktik perpaduan ini seringkali menimbulkan ekses dalam proses penegakan

hukum. Namun yang terpenting adalah inti persamaan dari kedua konsepsi tersebut adalah sama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak asasi manusia.¹⁴ Kepastian hukum merupakan perlindungan para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih tertib. Hukum menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, sehingga yang diinginkan oleh kepastian hukum adalah hukum harus dilaksanakan sebagaimanaapun hukumnya, dan tidak boleh menyimpang, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).¹⁵

Keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba meneliti tentang kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika serta implementasinya dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana (Undang-undang Dasar Sementara Pasal 14 Ayat 1) atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁶ Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya¹⁷.

Beberapa jenis narkotika yang sering disalah gunakan adalah sebagai berikut:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (contoh: *heroin/putaw, kokain, ganja*).

b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai

potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh, *morfin, petidin*).

c. Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *Kodein*)¹⁸

Berdasarkan pasal Undang-Undang Narkotika diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.

Ketentuan mengenai pidana ini berlaku juga terhadap tindak pidana narkotika. Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁹

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda)
- b. Dalam bentuk alternatif (pilihan antar penjara atau denda)
- c. Dalam bentuk kumulatif (penjara atau denda)
- d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara atau denda).

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si

pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.²⁰

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika 2009), pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (*delict*) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu : pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, 121 dan 127) dan bukan pengguna narkotika (Pasal 112, 113, 114, 119 dan 129), untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 116 dan 121) dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 127). Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di antaranya sebagai berikut :

a. Pidana Mati

Menurut Sahetapy dalam bukunya Pujiyono, ada tiga alasan utama diberlakukannya pidana mati di Indonesia, yaitu alasan berdasarkan faktor rasial; alasan berdasarkan faktor ketertiban umum; dan alasan berdasarkan hukum pidana dan kriminologi.²¹ Pemberlakuan pidana mati secara umum terkait dengan tiga permasalahan pokok didalamnya, yaitu: 1. masalah landasan filosofis pemberlakuannya, 2. penentuan jenis tindak

pidana yang diancam dengan pidana mati, 3. cara pelaksanaan (eksekusi) pidana mati.²²

Dalam Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sanksi pidana mati pada pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144 yaitu sebagai berikut:

Pasal 113

Ayat 1: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat 2: dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidanapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan

paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat 2: dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat 2: dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 144

Ayat 1: setiap orang yang jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129, pidana maksimum ditambah dengan 1/3 (sepertiga)

Ayat 2: ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang di jatuhkan dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.²³

Bahwa ancaman pidana mati yang ada dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah masih relevan untuk diterapkan, karena kejahatan narkotika termasuk kedalam kejahatan *extra ordinary crime*. Dengan adanya pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika merupakan perlindungan kepada bangsa dan negara dari perdagangan narkotika secara melawan hukum dan penjara tidaklah efektif dapat menjerakan para pelaku bahkan ada terpidana narkotika yang dapat menjalankan bisnisnya di dalam penjara.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pokok yang dapat dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yaitu antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-

turut (Pasal 12 KUHP) serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP). Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan. Sanksi penjara tentang kejahatan narkotika telah diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sanksi pidana dalam UU ini diatur mulai dari Pasal 111 s/d Pasal 148. Kurang lebih 37 Pasal mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat diterapkan atas perbuatan atau keadaan/peristiwa yang bermacam jenis. Namun dalam praktik yang terjadi, pasal yang mendominasi, secara umum sering digunakan para penegak hukum (BNN, polisi, jaksa, hakim) adalah Pasal 111, 112, 113, 114 Jo 132. Dan pasal yang jarang dikenakan adalah Pasal 127. Adapun Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan Pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu.²⁴ Adapun sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun. Terdapat hukuman penjara yang cukup berbeda/signifikan antara pasal tersebut

Barda Nawawi dalam bukunya Widodo mengatakan bahwa ancaman pidana penjara yang sangat dominan yaitu sebagaimana diatur dalam hukum pidana negara asing dan KUHP Indonesia.²⁵ Dalam KUHP Indonesia, jumlah ancaman pidana

penjara secara tunggal dan alternatif sebanyak sembilan puluh delapan persen (98%) dari seluruh tindak pidana yang diatur. Dalam ketentuan pidana di luar KUHP, pidana penjara diancamkan sekitar sembilan puluh dua persen (92 %) dari seluruh jumlah tindak pidana.

Pidana dapat pula diartikan rekasi sosial yang terjadi berhubungan adanya pelanggaran terhadap aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap di pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana
- c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu item hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut²⁶

c. Rehabilitasi

Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.²⁷ Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Reahabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam melakukan kehidupan masyarakat. Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mneyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Korban penyalahgunaan narkotika”

Pecandu narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkotika menurut ketentuan undang-undang. Di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika,

namun di sisi lain merupakan korban. Pecandu narkoba menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkoba, pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya. Dasar pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba adalah pada Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi yang diatur dalam pasal 54 yang berbunyi “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Salah satu alat dan cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidanaan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Djoko Prakoso dan Nurwachid mengemukakan, bahwa pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pemidanaan dapat diartikan dengan penghukuman²⁸. Menurut Muladi, ada suatu catatan khusus yang harus dipandang tercakup (*implied*) di dalam perangkat tujuan pemidanaan, yang terdiri dari :

- a. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan, sekalipun dalam hal ini “*vergelde*” harus diartikan bukannya membalas dendam, tetapi pengimbalan atau pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku.
- b. Di dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus tercakup pula tujuan pemidanaan berupa pemelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu senjata untuk melawan keinginankeinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan. Pemidaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga membuat kita merasa benar-benar berjiwa luhur.²⁹



Gambar 1 : Foto bersama tim PKM di kelurahan Paku Jaya Tangerang Selatan



Gambar 2 : Penyampaian Materi PKM gerang Selatan

Simpulan Dan Saran

Simpulan

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika (Narkotika dan obat – obat berbahaya) adalah kejahatan Internasional dan ekstra ordinary crime (kejahatan Luar biasa). Kejahatan luar biasa ini merupakan kejahatan yang berdampak sistematis di kehidupan masyarakat. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Perlawanan terhadap kejahatan narkotika salah satunya termuat dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap aparat penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar,

sindikatan, dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara atau hukuman terberat berupa hukuman mati. Pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, pada dasarnya tujuan dari Hukum pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk menjamin terlindunginya dan tercapainya ketertiban sosial. Di Indonesia sendiri tujuan dari hukum pidana itu diorientasikan pada aspek *social welfare* dan *social defence*, sebagaimana yang termaktub dalam tujuan negara yang terdapat dalam alinea ke-empat Undang-undang Dasar 1945.

Saran

Dari beberapa pembahasan yang sudah disampaikan dalam proses pengabdian masyarakat, maka penulis dapat menyarankan beberapa hal sebagai berikut : untuk memberantas Peredaran gelap Narkotika yang secara melawan hukum telah berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki daya rusak yang cukup hebat yang akan mengganggu system kehidupan dalam bermasyarakat, diperlukannya kerjasama baik dari pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat yang tujuannya sama antara lain memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dari pemerintah diperlukannya sosialisasi tentang narkotika baik dari segi regulasi ataupun zat-zat yang dilarang peredarannya dan digunakan secara melawan hukum, disini pemerintah bisa bekerjasama dengan lembaga-lambaga baik formal maupun informal seperti Akademisi dari instansi pendidikan, kesehatan maupun LSM serta dapat merangkul kehidupan masyarakat guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, tujuan dari Hukum pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk menjamin terlindunginya dan tercapainya ketertiban sosial dalam masyarakat. Menjamin hak azasi manusia, melindungi segenap bangsa Indonesia. Penerapan sanksi pidana bukan hanya menitik beratkan pada pembalasan pelaku kejahatan peredaran dan

penyalahgunaan narkotika secara melawan hukum, akan tetapi sanksi pidana harus mampu memberikan perlindungan bagi setiap manusia dan efek jera bagi pelaku kejahatan. Bagaimanapun sanksi pidana harus mengikuti kebutuhan masyarakat, karena dinamika masyarakat selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan.

Foot Note

- [1] Dosen Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang
- [2] Sudradjat Bassar, 1983, *Hukum Pidana (Perlengkap KUHP)*, Cv. Armico, Bandung, hal 16
- [3] Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 6.
- [4] Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, hal 56
- [5] Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- [6] Moh . Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika* ,Penerbit Ghalia indonesia, Jakarta, hal 49.
- [7] Ratna WP, *op.cid*, hal 23.
- [8] Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *System Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 222.
- [9] Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta:Rineka Cipta, hal. 256.
- [10] Sudradjat Bassar, *Op.Cid*, hal 110.
- [11] Lihat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 70).
- [12] Lihat Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) (Pasal 4).
- [13] Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hal. 7.
- [14] Mahfud MD, 2006, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN.
- [15]*Ibid.*
- [16] Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reneka Cpta, Jakarta, hal. 60.
- [17] Andi Hamzah. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- [18] Erwin Mappaseng, 2002, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang dilakukan oleh Polri*

dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya. Buana Ilmu. Surabaya. Hal.3.

- [19] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 35.
- [20] A.R Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 213.
- [21] P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*; PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 193.
- [22] Pijiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal 2.
- [23]*ibid.*
- [24] *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*, Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144.
- [25]<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung>, diakses pada tanggal 20 Juni 2018.
- [26] *Ibid.*
- [27] Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, hal 76-77.
- [28] Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- [29] Nurwachid Djoko Prakoso, 1985, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 13.
- [30] Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 24 Februari, 1990, h. 11-12.
- [31] Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal 59.

Daftar Rujukan

- Andi Hamzah. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- A.R Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*

- (*Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*), Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Erwin Mappaseng, 2002, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Surabaya : Buana Ilmu
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *System Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Krisnajadi, 1989, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung
- Mahfud MD, 2006, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Reneka Cpta
- Moh . Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika* , Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia
- Muhammad Mustafa, 2007, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas*, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum, FISIP UI Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, Bandung
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 24 Februari, 1990.
- Nurwachid Djoko Prakoso, 1985, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- P.A.F. Lamintang, 1994, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico Siswanto
- , 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Panitensier Idonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Pijiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju
- Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Legality
- Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Sudradjat Bassar, 1983, *Hukum Pidana (Perlengkap KUHP)*, Bandung : Cv. Armico, Bandung
- Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung>, diakses pada tanggal 20 Juni 2018.